

**MODEL KOLABORASI GOVERNANCE
PADA PROGRAM KOTAKU
(KOTA TANPA KUMUH)**

(Studi Pada Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut)

Andika setiawan sitorus, Imanuel Jaya

Abstrak

Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan untuk meminimalisir permukiman kumuh untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Program KOTAKU merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan arti Kota Tanpa Kumuh. Program Kotaku ini dilaksanakan di 271 Kabupaten atau Kota secara bersamaan di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi serta data sekunder berupa dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa model kolaborasi governance pada program Kotaku di bantaran sungai Kahayan Kelurahan Pahandut sudah berjalan secara efektif hanya saja masih ada aspek yang perlu di perhatikan lagi yaitu pada masalah persampahan. Hal ini berdasarkan karena masyarakat di sekitar masih terbiasa untuk membuang sampah secara sembarangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk itu disarankan agar bagaimana pihak pemerintah untuk membuat masyarakat itu komitmen terhadap program tersebut dan diharapkan agar sosialisasi harusnya langsung ke masyarakat, tidak melalui Badan Keswadayaan Masyarakat yang telah dibuat karena ini tidak efektif jika hal tersebut dilihat dari komitmen masyarakat.

Kata kunci: Kolaborasi, Program Kota Tanpa Kumuh

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa “nation building”(Sondang P. Siagian,1994). Pertumbuhan dan perubahan yang dimaksud adalah berusaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga mencapai tujuan akhir yang sudah ditetapkan (Setiawan & Saefulloh, 2019).

Selain itu dalam ilmu ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat

meningkat dalam jangka panjang. (Sukimo, 1995:13), yang artinya bahwa berusaha meningkatkan derajat hidup suatu negara dengan adanya tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi kesejahteraan tersebut.

Di Indonesia sendiri sering sekali pembangunan itu bekonotasi atau berarti dalam membangun infrastruktur atau fasilitas fisik, dengan Pancasila sebagai dasar dari tujuan beserta UUD merupakan tujuan dari pembangunan Nasional yang ada di Indonesia tercantum pada pembukaan UUD 1945. Dengan adanya tujuan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya pembangunan di Indonesia bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik saja melainkan juga pada pembangunan non fisik yang dapat

berupa kecerdasan, kesejahteraan dan juga kedamaian.

Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia dan jumlah penduduk yang ada disetiap provinsi berbeda dan jumlahnya terus bertambah. Dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (2004) karya Nommy Horas Thombang Siahaan, perkembangan jumlah penduduk negara-negara di dunia khususnya negara-negara sedang berkembang selama dasawarsa ini sangat pesat. (sumber : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/08/174500069/permasalahan-kependudukan-di-indonesia>)

Dimana, kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilo meter persegi wilayah. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang saat ini dengan kepadatan penduduk kurang lebih 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan (sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2018). Dengan jumlah kepadatan penduduk sebanyak itu Indonesia saat ini menempati peringkat ke 4 di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika.

Kepadatan penduduk dapat memberikan dampak pada pembangunan suatu negara dan juga suatu kota, dimana kita tahu bahwa akibat pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menyebabkan ledakan penduduk, dan mengakibatkan adanya masalah sosial seperti daya tampung kota menjadi penuh dan berimbas kepada pengurangan lahan permukiman sehingga banyak ruang terbuka hijau yang akhirnya beralih fungsi menjadi

kawasan permukiman kumuh. Selain peningkatan jumlah penduduk yang tinggi, perpindahan penduduk ke daerah perkotaan atau yang dikenal dengan Urbanisasi juga merupakan faktor keberadaan kawasan permukiman kumuh dan menyebabkan pesatnya perkembangan kegiatan suatu kota (Rindrojono, 2013).

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena adanya ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan yang tidak memadai serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dalam amanat UUD'45 Pasal 28H Ayat 1: "setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Pentingnya penanganan masalah permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan didalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu lembaga pemerintah, telah

memiliki komitmen untuk memberantas kawasan permukiman kumuh dengan tepat sasaran. Oleh karena itu salah satu cara untuk mewujudkan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR membentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai panggung kolaborasi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dimana pemerintah daerah dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan melalui fasilitator disetiap kelurahan.

Adapun Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh sesuai RPJMN 2015-2019 tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh. Program KOTAKU diharapkan dapat mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh kota Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan akses Infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat dari dasar di kawasan kumuh setiap kota untuk mendukung adanya permukiman yang layak huni, produktif dan juga berkelanjutan.

Kota Palangka Raya termasuk salah satu target dari Program KOTAKU. Dimana di Kota ini masih ada terdapat pemukiman kumuh. Berdasarkan surat keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/564/2018 kawasan kumuh

seluas 83,66 hektar yang tersebar di empat kecamatan dan delapan kelurahan, kecuali Kecamatan Rakumpit. salah satunya yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU terletak di wilayah Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut, dimana yang memiliki kawasan kumuh seluas 38,34 hektar.

Selain itu juga dengan jumlah penduduk sebanyak 30.856 jiwa, yang mana dengan jumlah sebanyak itu menjadikan wilayah tersebut padat akan bangunan yang tidak teratur, dimana kebanyakan masyarakat di daerah tersebut tidak mampu mendirikan bangunan layak huni sehingga membuat permukiman terlihat kumuh. Tidak hanya itu, jaringan jalan yang tidak berfungsi dengan baik, sanitasi umum dan drainase yang tidak berfungsi serta sampah yang belum dikelola dengan baik merupakan hal-hal yang menjadikan Kota Palangka Raya terpilih sebagai kota yang mendapat fasilitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Sebagai salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani program ini melainkan juga pihak swasta dan tentunya masyarakat. OPD yang menangani pun tidak hanya terbatas disatu OPD melainkan dibeberapa OPD lainnya. Begitu pun ditingkat pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya menangani permasalahan ini sendiri melainkan juga dibantu oleh beberapa Kementerian terkait. Sangat tidak memungkinkan jika program ini ditangani oleh beberapa pihak saja, penanganan ini membutuhkan banyak aktor yang tentunya dapat diajak

berkolaborasi dalam mengentaskan permasalahan permukiman kumuh. Disamping itu program ini juga tidak terlepas dari peran swasta yang ikut terlibat menanganin program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini dikarenakan keterbatasannya pendanaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah sehingga pihak swasta membantu program KOTAKU dalam hal pendanaan.

Berdasarkan Surat Edaran DJCK No. 40/SE/DC/2016, Tentang Program Kotaku ada 7 (tujuh) indikator permasalahan yang harus diatasi oleh setiap pemerintah daerah antara lain seperti rumah tidak layak huni, akses jaringan jalan, drainase lingkungan, masalah air minum, persampahan, pencegahan bahaya kebakaran dan akses sanitasi

Pada dasarnya program ini berbasis keswadayaan masyarakat yang dinahkodai oleh pemerintah daerah masing-masing (Rhama & Setiawan, 2020), pemerintah dan masyarakat adalah dua aspek yang sangat penting dalam program ini, pemerintah sebagai nahkoda yang dimaksud yaitu pemerintah sebagai kepala program tersebut dan masyarakat sebagai tangan kanannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana model kolaborasi governance pada program KOTAKU di Bantaran Sungai Kahayan, Kelurahan Pahandut ?
2. Apa faktor penghambat Program KOTAKU pada Bantaran Sungai Kahayan, Kelurahan Pahandut ?

KAJIAN PUSTAKA

Model Kolaborasi Governance

Amanat UUD'45 Pasal 28H Ayat 1. Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam hal itu pemerintah menjadikan panggung kolaborasi menjadi salah satu peningkatan taraf hidup masyarakat, dimana disini tidak hanya pemangku pemerintah saja yang akan bekerja melainkan pihak swasta dan masyarakat akan ikut bekerja demi pencapaian tujuan bersama. Sebagai bentuk yang nyata yang diterapkan dalam kolaborasi governance pada program KOTAKU di Kelurahan Pahandut.

Dalam penelitian ini memakai teori dari Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat (2016) untuk mengukur keberhasilan dari suatu kolaborasi yang diterapkan di kelurahan Pahandut yaitu: tujuan bersama (common purpose), mutualitas (mutuality), lingkungan yang memungkinkan (enabling environment), kepercayaan (trust), Karakteristik pribadi tertentu (specific personal characteristics).

1. Tujuan Bersama

Menurut Debbie Roberts, dkk (2016:004) tujuan bersama dapat dicapai dengan adanya visi bersama dan tujuan unik adalah faktor kunci dari kolaborasi yang sukses dimana pada akhirnya tujuan yang sama akan membawa dan menjaga kelompok bersama-sama, karena memiliki tujuan yang sama dapat dianggap sebagai pendahulu kolaborasi.

2. Mutualitas

Menurut Mia Fairuza (2017:8) mutualitas merupakan hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan antar individu. Berdasarkan teori diatas bahwa dalam kolaborasi adanya hubungan saling menguntungkan yang akan di dapat oleh stakeholders.

3. Lingkungan Yang

Memungkinkan

Dalam penelitian ini berkaitan dengan kinerja para stakeholders. Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

4. Kepercayaan

Menurut Moorman dkk (1993:82) kepercayaan adalah kesediaan (*willingness*) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karna individu mempunyai keyakinan (*confidence*) kepada pihak lain.

5. Karakteristik Pribadi Tertentu

Karakteristik pribadi tertentu ialah bahwa setiap *stakeholders* bersikap terbuka maksudnya adalah bahwa setiap *stakeholders* tidak memiliki niat lain dalam berkolaborasi. Menurut Taylor dkk (2009:334) keterbukaan diri adalah memberikan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi serta data sekunder berupa dokumen. Dari hasil penelitian yang

dilakukan ini menunjukkan bahwa model kolaborasi governance pada program Kotaku di bantaran sungai Kahayan Kelurahan Pahandut.

DISKUSI DAN KESIMPULAN

Model Kolaborasi Governance Pada Program KOTAKU di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut

Amanat UUD'45 Pasal 28H Ayat 1. Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sekat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam hal itu pemerintah menjadikan panggung kolaborasi menjadi salah satu peningkatan taraf hidup masyarakat, dimana disini tidak hanya pemangku pemerintah saja yang akan bekerja melainkan pihak swasta dan masyarakat akan ikut bekerja demi pencapaian tujuan bersama. Sebagai bentuk yang nyata yang diterapkan dalam kolaborasi governance pada program KOTAKU di Kelurahan Pahandut.

Dalam penelitian ini memakai teori dari Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat (2016) untuk mengukur keberhasilan dari suatu kolaborasi yang diterapkan di kelurahan Pahandut yaitu: tujuan bersama (*common purpose*), mutualitas (*mutuality*), lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*), kepercayaan (*trust*), Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*).

1. Tujuan Bersama

Menurut Debbie Roberts, dkk (2016:004) tujuan bersama dapat

dicapai dengan adanya visi bersama dan tujuan unik adalah faktor kunci dari kolaborasi yang sukses dimana pada akhirnya tujuan yang sama akan membawa dan menjaga kelompok bersama-sama, karena memiliki tujuan yang sama dapat dianggap sebagai pendahulu kolaborasi (Rama & Setiawan, 2021).

Berdasarkan teori diatas bahwa dalam berkolaborasi ada tujuan bersama para stakeholder dimana dalam pencapaian tujuan ada visi bersama para stakeholders kolaborasi, yang mana akan membawa para stakeholders tetap bersama untuk pencapaian tujuan bersama tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa dalam Model Kolaborasi Governance pada Program KOTAKU di Kelurahan Pahandut, bahwa kejelasan dari visi bersama para stakeholders kolaborasi sudah sangat jelas yang sudah tercantumkan dalam surat EDJCK dimana visi itu sendiri yaitu dengan adanya gerakan 100-0-100 yang artinya 100 persen air minum, 0 persen kekumuhan dan 100 persen akses sanitasi.

Dimana banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mencapai gerakan 100-0-100 yang telah di programkan seperti pembangunan toilet atau WC komunal, fasilitas untuk mendapatkan air bersih dengan hidran umum yang mana sudah dapat dialirkan langsung ke rumah-rumah warga Kelurahan Pahandut, membangun Septic tank ada di tiga titik di Kelurahan Pahandut serta meningkatkan akses jaringan jalan yang berlokasi di gang swadaya RT.02/RW.X Kelurahan Pahandut.

Disamping visi ada juga tujuan yang jelas di program KOTAKU itu sendiri yaitu untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan

dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai kegiatan-kegiatan tersebut pihak pemerintah berkolaborasi baik dengan pihak swasta, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Sebab untuk menanganin permasalahan luas permukiman kumuh memang tidak mudah dikarenakan pembiayaan yang diperlukan tidaklah kecil, sehingga memerlukan panggung kolaborasi.

2. Mutualitas

Menurut Mia Fairuza (2017:8) mutualitas merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar individu. Berdasarkan teori diatas bahwa dalam kolaborasi adanya hubungan saling menguntungkan yang akan di dapat oleh stakeholders. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kelurahan Pahandut memang betul adanya hubungan saling menguntungkan yang dirasakan oleh pihak stakeholder. Dimana menurut salah satu narasumber yaitu Bapak Adi selaku Pokja PKP bahwasanya dalam penanganan luas permukiman kumuh memang ada keuntungan yang akan dirasakan seperti halnya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana, dalam hal pendanaan pihak pemerintah pusat dari tahun 2015 sudah memberikan 70 persen dana dari APBN untuk menanganin permasalahan permukiman kumuh yang mana pihak PEMDA hanya mampu 30 persen dari APBD.

Sedangkan bagi pihak dinas itu sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Ibu Esti mengungkapkan bahwasanya keuntungan yang dirasakan ada dua

yaitu internal dan eksternal. Adapun keuntungan internal ialah bahwa indikator kinerja mereka tercapai artinya bahwa dikinerja itu ada angka kekumuhan yang akan ditangani dimana dengan adanya kolaborasi akan mempengaruhi persentasenya. Angka kekumuhan yang dimaksud disini ialah angka kekumuhan dari keseluruhan kekumuhan yang akan diminimalisir.

Berdasarkan keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/130/2016 tentang penetapan lokasi penanganan kawasan permukiman kumuh melalui NUSP tahun 2016-2017 di Kota Palangka Raya.

Tabel 4.12 Lokasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui NUSP tahun 2016-2017 Di Kota Palangka Raya

No.	Lokasi		Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Prioritas Penanganan
	Kelurahan	Kecamatan		
1	Pahandut	Pahandut	39,48	Tinggi
2	Palangka	Jekan Raya	9,74	Tinggi
3	Langkai	Pahandut	8,97	Sedang
4	Pahandut Seberang	Pahandut	16,46	Sedang
5	Kereng Bangkirai	Sebangu	10,62	Sedang
6	Tangkiling	Bukit Batu	5,94	Sedang
7	Tumbang Rungan	Pahandut	4,66	Sedang
8	Menteng	Jekan Raya	9,33	Sedang
Total Luas			105,2	

Sumber: Dinas PERKIM

Dengan melihat tabel diatas maka kelurahan pahandut merupakan kelurahan yang paling tinggi tingkat luas kekumuhannya dengan jumlah 39,48 Ha dengan prioritas penanganan tingkat tinggi dan inilah angka kekumuhan yang akan diminimalisir.

3. Lingkungan Yang Memungkinkan

Dalam penelitian ini berkaitan dengan kinerja para stakeholders. Menurut A.A Anwar Prabu

Mangkunegara (2000:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam model kolaborasi governance pada program kotaku di bantaran sungai kahayan kelurahan pahandut yang telah dilakukan peneliti bahwa kinerja kolaborasi dari dinas PERKIM, dinas DLH, dinas PUPR yang terkait sudah cukup memuaskan hanya saja dari pihak CSR sendiri masih kurang dikarenakan pihak CSR memiliki visi yang berbeda. Adapun bagi dinas yang terkait untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sudah diatur dalam SK Walikota Nomor 188.45/130/2016 yaitu tentang penetapan lokasi penanganan kawasan permukiman kumuh melalui Neighborhood Upgrading And Shelter Project (NUSP) tahun 2016-2017 di Kota Palangka Raya yang tertulis bahwa berdasarkan hasil identifikasi ulang terhadap wilayah kumuh didapati prioritas penanganan kawasan kumuh di kota Palangka Raya bahwa terdapat 8 (delapan) Kelurahan prioritas yang akan ditanganin melalui pendanaan program NUSP.

4. Kepercayaan

Dalam penelitian ini berkaitan dengan kepercayaan antar stakeholder. Menurut Moorman dkk (1993:82) kepercayaan adalah kesediaan (*willingness*) individu

untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karna individu mempunyai keyakinan (*confidence*) kepada pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian dalam model kolaborasi governance pada program Kotaku di bantaran sungai Kahayan Kelurahan Pahandut yang telah dilakukan peneliti bahwa memang setiap stakeholders memiliki hubungan yang saling mempercayai dan professional dan mereka juga percaya bahwa para stakeholders tentunya akan melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah diberikan kepada para stakeholders, sehingga jika adanya masalah para stakeholders akan mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Para stakeholders juga sadar akan peran mereka masing-masing, baik itu dari POKJA PKP, Dinas PERKIM, Dinas DLH yang ikut kolaborasi, Pihak CSR dan juga dari masyarakat serta berusaha untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya pada saat mengadakan pertemuan-pertemuan atau biasa disebut rapat yang membuat sampai saat ini tidak adanya konflik yang dialami. Disamping itu juga berdasarkan SE Dirjen Cipta Karya juga telah tercantum bahwa program kotaku ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap pemerintah sebagai nahkoda program kotaku.

5. Karakteristik Pribadi Tertentu

Dalam penelitian ini terkait tentang karakteristik pribadi tertentu ialah

bahwa setiap *stakeholders* bersikap terbuka maksudnya adalah bahwa setiap *stakeholders* tidak memiliki niat lain dalam berkolaborasi.

Menurut Taylor dkk (2009:334) keterbukaan diri adalah memberikan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Berdasarkan teori diatas dalam penelitian Model Kolaborasi *Governance* pada program Kotaku di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut yang dilakukan oleh peneliti bahwa dari program KOTAKU sesuai kelolah dan semua sudah terkordinir dimana baik itu POKJA PKP sendiri memang bersikap terbuka dikarenakan POKJA PKP itu sendiri di ketuai langsung oleh Ibu SEKDA sehingga segala sesuatu itu terkoordinir dan akuntabel, begitu juga dengan pihak-pihak dinas terkait yang ikut berkolaborasi dan melakukan segala sesuatu sesuai kelola sebab ada payung hukum yang mengatur yaitu sesuai Surat Keputusan Walikota Palangka Raya No 188.45/130/2016.

Selain itu menurut salah satu narasumber yaitu Ibu Afrida selaku Kordinator Program KOTAKU Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa segala sesuatu itu bersifat terbuka sebab dapat diakses melalui website program kotaku itu sendiri jadi masyarakat dapat mengakses dan melihat apa kegiatan yang sudah dilakukan untuk meminimalisir luas kekumuhan terutama di Kelurahan Pahandut itu sendiri.

Disamping itu juga dari pihak BKM dan masyarakat juga bersikap terbuka dimana menurut salah satu informan masyarakat serta BKM sudah bekerja sesuai dengan porsi nya masing-masing. Sedangkan menurut salah satu informan juga dari pihak CSR sudah bersikap terbuka hanya saja pihak CSR memiliki forum nya tersendiri dari mereka yang mana dari POKJA PKP tidak dapat campur tangan. Tetapi pada saat forum CSR dari PKP mengadakan suatu rapat di situlah baru mereka menimbrung atau memasukkan usulan-usulan dari Kotaku untuk menangani permukiman kumuh dan pihak PKP tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh CSR untuk masuk kesana dan sini dimana forum CSR tersendiri yang akan menentukannya artinya ada forum tersendiri dari pihak CSR nya untuk membahas kembali apa yang sudah diajukan pada saat rapat dalam forum PKP tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori Debbie Roberts, dkk (2016) peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Model kolaborasi Governance pada Program Kotaku di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut sudah berjalan dengan baik dimana semua pihak yang terkait ikut melaksanakan dan menjalankan tugas serta perannya masing-masing sesuai dengan tupoksi yang ada. Hanya saja dari

pihak swasta perlu lagi di tingkatkan minat terutama bagi perusahaan-perusahaan swasta yang besar dimana dari pihak masyarakat sangat berharap akan hal itu.

2. Adapun faktor penghambat dari Model Kolaborasi Governance Pada Program Kotaku di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut yaitu masih minimnya anggaran sebab kegiatan yang dilakukan itu banyak sehingga tidak maksimal hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara. (2006). *Perencanaan Dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pen. PT Refika Aditama
- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : ALFABETA, cv
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. (2017). *Kecamatan Pahandut Dalam Angka*. BPS Kota Palangka Raya. ISSN : 2338-6290.
- Bustamal, Aulia Rizki. (2016). "Pengaruh Perkembangan Kota Palangka Raya Terhadap Kawasan Tepi Sungai Kahayan" *Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Fairuza, Mia. (2017), *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)*.

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
- Febriana, Ayu. (2018). "Kolaborasi Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata Sirah Kencong Kabupaten Blitar". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Febrian, Ranggi Ade. (2016). "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)". Universitas Islam Riau.
- Islamy Syaiful H., La Ode., Dr., M.Si. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish
- Krisandriyana, Maresty, Winny Astuti, Erma Fitriarini. (2019). "Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta". Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Moorman, Christine, Rohit Deshpande, dan Gerald Zaltman. (1993). "Factors Affecting Trust in Market Research Relationships". *Journal Of Marketing*. Vol 57. Pp 81-101
- Nugraha, Herlambang Septa. (2018). "Model Collaborativ Governance Dalam Penguatan Kelembagaan dan Pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Kabupaten Ponogoro". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Diponorogo.
- Roberts, Debbie, Rene Van Wyk, dan Nalesh Dhanpat. (2016). Exploring Practices for Effective Collaboration. Proceedings of the 28th Annual Conference of the Southern African Institute of Management Science. ISBN:978-0-62071797-7.
- Rama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(1), 14-28.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*, 4(3), 197-209.
- Rusmanto, Novie Utami Putri. (2018). "Colaborarive Governance Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Malang". Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2019). Kolaborasi yang dilaksanakan di kawasan wisata dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*. 10(2), 71-80.
- Siagian, Sondang P, (2000), Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Edisi Kedua. Gedung Agung, Jakarta.
- Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.